



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 10 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 12 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu buruh tani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Curup tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 14 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Kelurahan Talang Benih pada tanggal 25 Agustus 2013 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/13/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Agustus 2013;
2. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon diizinkan berperkara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan Penggugat juga hidup menumpang dengan orang tua Penggugat;
 - b. Bahwa tidak ada harta atau benda yang dapat Penggugat jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 460/111/0340/Sie.3 yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Talang Benih mengetahui Camat Kecamatan Curup tertanggal 13 Juli 2020 dan Penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 28/Prodeo/PA Crp/07/2020 tertanggal 13 Juli 2020;
3. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih selama tujuh tahun tiga bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tujuh tahun tiga bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat yang bekerja untuk mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

Hal 2 dari 11 hal Put Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat bersifat keras kepala, bahkan Tergugat tidak ingin mendengarkan nasehat Penggugat sebagai istri;
 - c. Kurangnya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat berapa penghasilan yang didapat oleh Tergugat;
 - e. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan mabuk-mabukan dengan teman-teman Tergugat, bahkan Tergugat pulang sampai tengah malam kerumah;
 - f. Tergugat sering berbicara kasar dan sering mengancam ingin menceraikan Penggugat setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 November 2019, berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai masalah keuangan, namun Tergugat langsung marah kepada Penggugat karena Tergugat merasa tersinggung jika Penggugat membahas masalah keuangan kepada Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat, karena kesal mendengar perkataan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat menyetujui keputusan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu berkata kasar kepada Penggugat, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat langsung keluar dari rumah dan membawa semua pakaian milik Tergugat, semenjak kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih, sedangkan Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang yang berjalan selama lebih kurang delapan bulan;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 15 November 2019 Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 365/142/0340/Sie.1 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Talang Benih tertanggal 13 Juli 2020;

Hal 3 dari 11 hal Put Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio FM Namora, Curup), berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal tanggal 16 Juli 2020 dan tanggal 18 Agustus 2020, serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 14 Juli 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat :

Hal 4 dari 11 hal Put Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/13/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Agustus 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

b. Bukti Saksi :

1. **SAKSI KE-1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih selama tujuh tahun tiga bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini ikut Tergugat;
- Bahwa, Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan dengan teman - temannya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setiap bertengkar Penggugat mengadu dan menangis kepada saksi;
- Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2019 hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Hal 5 dari 11 hal Put Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi pada bulan November 2019 tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah kirim berita dan nafkah sama sekali hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil diketahui keberadaannya;
2. **SAKSI KE-2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga depan rumah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih selama tujuh tahun tiga bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini ikut Tergugat;
 - Bahwa, Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat sering keluar keluar malam;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2019 (satu tahun terakhir) hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi pada bulan November 2019 tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah kirim berita dan nafkah sama sekali hingga sekarang;

Hal 6 dari 11 hal Put Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya, Penggugat menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya bulan November 2019 berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sejak berpisah tidak saling menghiraukan tidak diketahui keberadaan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal 7 dari 11 hal Put Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar puncaknya terjadi bulan November 2019 berakibat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tidak diketahui alamatnya dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil Penggugat dan memenuhi batas minimal, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan November 2019 sehingga berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali namun tidak berhasil;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, Tergugat pergi meninggalkan

Hal 8 dari 11 hal Put Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pengugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa telah berpisah tempat tinggal sejak tahun November 2019 dan sejak berpisah tidak ada komunikasi lagi, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar maka rumah tangga Pengugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

قنیه میاء تن اکن انزء اجبء اغل ا

یاءء اضقلا ا

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh kalau ada bukti-bukti ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pengugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Pengugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pengugat angka 3 untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Penetapan Nomor 28/Prodeo/PA.Crp/III/2020, tanggal 14 Juli 2020 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup ;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 9 dari 11 hal Put Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2020 sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **18 November 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah** oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nurmalis M

Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.,

Panitera Pengganti

Tri Wahyono, S.H.,M.H

Hal 10 dari 11 hal Put Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Proses | = Rp. 75.000,00 |
| 2. Panggilan | = Rp 225.000,00 |
| 3. Meterai | = Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp. 306.000,00 |
- (tiga ratus enam ribu rupiah);